

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP PERSEROAN  
TERBATAS YANG DIDIRIKAN SUAMI ISTRI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**SAUT MARULI SIMANUNGKALIT**  
**NPM. 1206200550**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2016**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : SAUT MARULI SIMANUNGKALIT  
NPM : 1206200550  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP  
PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN SUAMI  
ISTRI

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
2. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. IDA NADIRAH, S.H., M.H
4. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Website <http://www.umhu.ac.id> E-mail [rektor@umhu.ac.id](mailto:rektor@umhu.ac.id)  
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Siapa, Cerdas dan Berprestasi*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SAUT MARULI SIMANUNGKALIT  
 NPM : 1206200550  
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
 JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP  
 PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN SUAMI  
 ISTRI

PENDAFTARAN : Tanggal 22 Oktober 2016

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PERDATA**

Diketahui  
 Dekan

**IDA HANIFAH, S.H., M.H.**  
 NIDN: 0003036001

Pembimbing I

**IDA NADIRAH, S.H., M.H.**  
 NIDN: 0030116606

Pembimbing II

**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.**  
 NIDN: 0129057701



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website <http://www.umhu.ac.id> E-mail [rektor@umhu.ac.id](mailto:rektor@umhu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SAUT MARULI SIMANUNGKALIT  
NPM : 1206200550  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP  
PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN SUAMI  
ISTRI

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 22 Oktober 2016

Pembimbing I

IDA NADIRAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0030116006

Pembimbing II

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.  
NIDN: 0129057701



*Siappah, Cerdas dan Sempurna*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website <http://www.umhu.ac.id> E-mail [rektor@umhu.ac.id](mailto:rektor@umhu.ac.id)

Bankir Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saut Maruli Simanungkalit  
NPM : 1206200550  
Program : Strata - I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul : AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN SUAMI ISTRI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Oktober 2016

Saya yang menyatakan



SAUT MARULI SIMANUNGKALIT

## ABSTRAK

### AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN SUAMI ISTRI

#### SAUT MARULI SIMANUNGKALIT

Salah satu sengketa yang harus timbul akibat putusnya perkawinan adalah harta bersama yang harus dibagi antara suami dan istri. Harta bersama adalah harta pencaharian yang diperoleh selama suami dan istri diikat dalam perkawinan dan harta tersebut tidak diperoleh melalui warisan, hadiah dan hibah. Harta bersama tersebut bisa saja dalam bentuk berwujud dan tidak berwujud seperti kepemilikan sebuah saham Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas tersebut adalah didirikan oleh suami istri tersebut dan kemudian mereka bercerai. Berdasarkan perceraian tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap Perseroan Terbatas yang didirikan suami istri. Untuk mengetahui kedudukan Perseroan Terbatas yang didirikan suami istri yang telah bercerai. Untuk mengetahui akibat hukum perceraian terhadap aset Perseroan Terbatas yang didirikan suami istri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data penelitian ini berasal dan data sekunder. Alat pengumpul data dilakukan dengan studi dokumentasi atau studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan beberapa kesimpulan yaitu, Pengaturan hukum terhadap perseroan terbatas yang didirikan suami istri secara khusus tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Namun pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh suami isteri tersebut dapat disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut dijelaskan bahwa perseroan terbatas harus didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih yang mempunyai harta kekayaan terpisah. Kedudukan perseroan terbatas yang didirikan oleh Suami Istri yang telah bercerai adalah sah dan diakui apabila masih ada pendiri lainnya selain suami. Hal ini sesuai dengan ketentuan syarat pendirian suatu Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 bahwa PT harus didirikan dua orang atau lebih. Jika perseroan tersebut hanya didirikan oleh suami istri kemudian bercerai maka salah satu dan mereka harus menjual sahamnya kepada orang lain dalam jangka waktu 6 bulan, jika setelah 6 bulan tersebut belum sahamnya kepada orang lain, maka segala kerugian atau akibat hukum yang terjadi pada PT menjadi tanggung jawab salah satu dan suami atau istri, dan jika ada pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pembubaran PT tersebut ke Pengadilan Negeri setempat. Akibat hukum perceraian terhadap aset perseroan terbatas yang didirikan suami istri yaitu setiap kerugian yang diderita oleh perseroan terbatas selama pemilik sahamnya tunggal akan menjadi tanggungjawab pemilik saham tunggal tersebut dan pertanggungjawaban atas kerugian tersebut akan dibebankan kepada harta kekayaan pemilik saham tersebut.

**Kata Kunci: Perceraian, Perseroan Terbatas, Suami, Istri**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum wrwbr*

Dengan segala kerendahan hati diucapkan syukur alhamdulillah atas segala karunia dan ridho Allah SWT, sehingga dapat diselesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, selanjutnya shalawat salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi sun tauladan bagi seluruh ummat manusia.

Disadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini masih jauh dan sempurna., karena keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki peneliti. Oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang terbatas akhirnya selesai skripsi ini dengan judul “Akibat Hukum Perceraian terhadap Perseroan Terbatas yang Didirikan Suami Istri”.

Untaian kata terima kasih pertama kali disampaikan kepada kedua orang tua tercinta, teristimewa untuk Ayahanda Alimuddin Simanungkalit dan Ibunda Mini tersayang yang telah mengasuh, membimbing, dan selalu memberikan segenap rasa kasih sayangnya kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga tidak lepas dan pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, maka dengan segala hormat penulis ucapkan kepada: Bapak Dr. Agussani M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H. dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, masukan, motivasi serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Pegawai Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Juga tidak lupa diucapkan kepada Adian Parlinggoman Simanungkalit (abang), Mirizdin Simanungkalit (abang), Parroni Rizki Simanungkalit (abang), Tauhid Tullah Simanungkalit (adik), Selfylani, S.H. (Sahabat), Halimatus Sakdiah Nasution (sahabat) Mhd. Arrizal Zunaidi (Sahabat), Nadewika Laksamana Nadeak (sahabat) Deori Damayanti (sahabat) Mhd. Ant (sahabat) dan sahabat-sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasinya untuk selesainya skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua.

Akhir kata diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan mampu menambah wawasan pengetahuan bagi semuanya. Amin.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 16 Oktober 2016

Penulis

**SAUT MARULI SIMANUNINGKALIT**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Metode Penelitian .....	8
1. Sifat/Materi Penelitian .....	8
2. Sumber Data .....	9
3. Alat Pengumpul Data .....	9
4. Analisis Data .....	10
D. Definisi Operasional .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Pengertian Perceraian dan Akibat Hukumnya .....	12
B. Tinjauan tentang Perseroan Terbatas .....	15
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>24</b>
A. Pengaturan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Yang Didirikan Suami Istri .....	24
B. Kedudukan Perseroan Terbatas yang Didirikan Suami Istri yang Telah Bercerai .....	55
C. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Aset Perseroan Terbatas	

yang Didirikan Suami Istri .....	59
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya. Perkawinan terjadi karena adanya dorongan dari dalam diri setiap manusia untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Sudah menjadi kodrat alam dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, yaitu seorang laid-laid dan seorang perempuan ada daya saling tarik menarik satu sama lainnya untuk hidup bersama.

Keinginan untuk berkumpul dan hidup bersama dengan individu lain diwujudkan dalam bentuk perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah.<sup>1</sup>

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga, tetapi juga perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi suami isteri maupun terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur, antara lain: menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung baik tanggung jawab mereka

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

terhadap anak-anak, serta konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama (gono gini).

Perkawinan itu sendiri banyak membawa akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok pertama yang merupakan akibat perkawinan terhadap diri pribadi, suami isteri, dan kelompok kedua adalah akibat kebendaan yakni akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan suami isteri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada.

Di dalam kehidupan berumah tangga tidak selamanya orang hidup harmonis dan bahagia, dikarenakan kedua belah pihak kurang memahami antara hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana yang telah diuraikan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga seringkali dalam praktiknya terjadi percekocokan yang mengakibatkan perceraian.

Seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan itu kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak.<sup>2</sup> Sehingga apabila terjadinya pemutusan perkawinan (perceraian) merupakan hal yang wajar saja terjadi.

Putusnya hubungan perkawinan antara suami-isteri bukan berarti terputusnya segala urusan antara keduanya, namun ada akibat-akibat hukum yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak yang bercerai. Salah satu sengketa

---

<sup>2</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 206.

yang harus timbul akibat putusnya perkawinan adalah harta bersama yang harus dibagi antara suami dan istri.<sup>3</sup>

Menurut perundang-undangan di Indonesia, ketentuan harta sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut secara implisit dijelaskan bahwa harta dalam perkawinan dibagi kepada 2 jenis, yaitu: harta bersama dan harta bawaan. Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Yaitu harta pencaharian yang diperoleh selama suami dan istri diikat dalam perkawinan dan harta tersebut tidak diperoleh melalui warisan, hadiah dan hibah. Kemudian Pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa “harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara calon suami atau istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, yang menyimpang dan persatuan harta kekayaan.<sup>4</sup> Perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dan asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sebagai akibat hukum dan perceraian yaitu terjadinya pembagian atas harta bersama. Harta bersama yang didapatkan selama perkawinan akan dibagi

---

<sup>3</sup> M. Putri Awaliah. “Harta Bersama yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian”. Melalui repository. unhas.ac.id. dikutip pada tanggal 20 Agustus 2016 pukul 13.00 Wib.

<sup>4</sup> J. Satrio. 1991. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 146.

sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Harta bersama tersebut bisa saja berbentuk benda berwujud maupun tidak berwujud. Benda berwujud misalnya seperti harta kekayaan berbentuk tanah, rumah, mobil, dan sebagainya. Sedangkan mengenai benda tidak berwujud misalnya hak atas kekayaan intelektual sesuatu hak cipta, saham atas kepemilikan sebuah perusahaan dan sebagainya.

Ketika pembagian atas harta bersama berbentuk benda berwujud pada prakteknya tidak begitu banyak fenomena yang terjadi. Namun ketika harta bersama tersebut berbentuk tidak berwujud, kerap kali hal tersebut menciptakan berbagai fenomena. Misalnya mengenai harta bersama atas suatu Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan suami isteri, untuk pembagian harta bersama tersebut akan menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti timbulnya kesulitan dalam membagi atas perusahaan (PT) tersebut. Kemudian persoalan yang tidak kalah rumitnya adalah mengenai kedudukan dan keberlangsungan perusahaan (PT) tersebut. Apakah akan menimbulkan penutupan (pembubaran) perusahaan (PT), mengalami perubahan terhadap kedudukan PT tersebut dan sebagainya.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Kata “Perseroan” menunjuk kepada

modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “Terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.<sup>5</sup>

Perseroan Terbatas (PT) didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Dimana pernyataan di atas dapat dibuktikan dengan dapat dilihat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”.

Sebagai konsekuensi dan dianutnya pengertian Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang disini adalah dalam arti orang pribadi (person) atau badan hukum. Dengan demikian, PT itu dapat didirikan oleh orang pribadi atau badan hukum. Mendirikan PT perlu dipenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh UUPT.

Syarat-syarat dan prosedur tersebut diuraikan antara lain sebagai berikut ini. Ada 3 (tiga) syarat utama menurut UUPT yang harus dipenuhi oleh pendirian Perseroan. Ketiga syarat tersebut adalah:

1. Didirikan oleh dua orang atau lebih

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT, perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih. Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Ketentuan sekurang-kurangnya

---

<sup>5</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. 2000. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo persada, halaman 1.

menegaskan prinsip yang dianut oleh UUPT. Bahwa perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian, oleh karena itu harus mempunyai lebih dari satu pemegang saham sebagai pendiri. Pengaturan dasar dan badan hukum itu sendiri terdapat dalam Pasal 1654 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu.

2. Didirikan dengan akta otentik
3. Modal dasar perseroan

Akta pendirian PT yang telah mendapat pengesahan dan Menteri Hukum dan HAM, maka PT tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai badan hukum hal ini sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT Pasal 7 ayat (4), suatu Perseroan baru memiliki status badan hukum jika Akta Pendirian Perseroan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Kemudian apabila PT yang telah mendapat status sebagai badan hukum, sementara pendirinya adalah suami dan istri yang dalam perkawinannya tanpa ada perjanjian kawin pemisahan harta akan menjadi permasalahan tentang bagaimana pemenuhan syarat harus didirikan dua orang atau lebih tidak terpenuhi jika dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (1) UUPT.

Suami istri dalam suatu rumah tangga tanpa adanya perjanjian perkawinan berada dalam kesatuan harta, maka suami istri tersebut dianggap sebagai satu orang saja. Sehingga apabila suami istri tersebut mendirikan suatu PT maka PT

tersebut tidak memenuhi syarat pendirian PT. Ketentuan ini harus terus berlaku selama perseroan masih berdiri, dan hal ini dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT yang mewajibkan PT harus didirikan minimal berjumlah 2 (dua) orang atau lebih.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menurut peneliti sangat penting dilakukan sebuah penelitian dengan judul **“Akibat Hukum Perceraian terhadap Perseroan Terbatas yang Didirikan Suami Istri”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan dasar dan suatu kerangka pemikiran sehingga adanya permasalahan tersebut, maka dan itu dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi nantinya. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Perseroan Terbatas yang didirikan suami istri?
- b. Bagaimana kedudukan Perseroan Terbatas yang didirikan suami istri yang telah bercerai?
- c. Bagaimana akibat hukum perceraian terhadap aset Perseroan Terbatas yang didirikan suami istri?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki faedah atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Secara teoritis bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum sebagai pedoman dalam kajian mengenai akibat hukum perceraian.
- b. Secara praktis bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi praktisi hukum dalam menangani perkara pembagian harta bersama karena perceraian.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap Perseroan Terbatas yang didirikan suami istri.
2. Untuk mengetahui kedudukan Perseroan Terbatas yang didirikan suami istri yang telah bercerai.
3. Untuk mengetahui akibat hukum perceraian terhadap aset Perseroan Terbatas yang didirikan suami istri.

## **C. Metode Penelitian**

Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan dan usaha gigih. Seiring dengan topik, judul dan juga permasalahan yang diangkat, maka penulisan akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

## 1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas permasalahan yang diajukan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum maupun sejarah hukum.<sup>6</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian yang dipergunakan adalah bersumber dari data sekunder, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku bacaan yang berkaitan dengan akibat hukum perceraian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan juga internet.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 14.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Data yang terkumpul, baik dan tulisan atau dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara deskriptif analisis dengan pola berpikir induktif.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

### **4. Analisis Data**

Data yang terkumpul, baik dan tulisan atau dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara deskripsi analisis dengan pola berpikir induktif. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hash penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

### **D. Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi operasional yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep/definisi-definisi khusus yang akan dikaji yang berguna untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus kepada pokok pembahasan yang termaktub dalam rumusan masalah penelitian ini. Definisi operasional dalam penelitian tentang “Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perseroan Terbatas yang Didirikan Suami Istri” adalah sebagai berikut:

1. Akibat hukum adalah Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh

subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Dalam hal ini akan dibahas tentang akibat hukum dan perceraian yang terjadi terhadap pendirian PT. yang dilakukan oleh suami dan istri.

2. Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dan salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan dengan menggunakan lapadz talak atau semisalnya.
3. Perseroan Terbatas adalah Perseroan Terbatas adalah suatu Badan Usaha yang mempunyai unsur-unsur adanya kekayaan yang terpisah, adanya pemegang saham, dan adanya pengurus.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Perceraian dan Akibat Hukumnya**

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Menurut KUHPerdara Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Meskipun tidak ada pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya.

CS.T. Kansil menyebutkan bahwa perceraian adalah diputuskannya perkawinan oleh hakim, karena suatu sebab tertentu.<sup>7</sup> sebab tertentu yang dimaksud adalah salah satu suami atau istri meninggal dunia, atau salah satu pihak melakukan zina, salah satu pihak meninggalkan pihak lain minimal dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, salah satu pihak

---

<sup>7</sup> C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 221.

mendapatkan hukuman penjara selama minimal lima tahun setelah perkawinan berlangsung, terjadinya penganiayaan antara kedua belah pihak, salah satu pihak cacat dan tidak dapat menjalankan kewajibannya atau antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak memungkinkan lagi mereka hidup bersama.<sup>8</sup>

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dan salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya.

Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa perceraian yang terjadi antara seorang suami dan istri bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja, lebih lanjut perceraian juga melahirkan beberapa akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama (*gemenshap*) dan hak pengurusan anak (*hadlonah*).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 23-24.

<sup>9</sup> Salim HS. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 82.

### 1) Harta bersama

Perceraian yang timbul antara suami dan isteri melahirkan akibat, di antaranya adalah pembagian harta bersama. Dalam bahasa Belanda disebut *gemenschap*. Sebenarnya konsep harta bersama dalam hukum Islam tidak ditemukan nash yang secara tegas menyebutkan hukum harta bersama baik dalam al-Qur'an maupun Hadist. Karenanya hal ini merupakan ranah ijtihad bagi ulama yang memiliki kafasitas untuk melakukan ijtihad atau yang dikenal dengan istilah mujtahid.

Sedangkan dalam hukum Belanda yang terdapat dalam Pasal 119 dan Pasal 126 *Burgerlijk Wetboek* disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, terjadilah percampuran harta antara suami isteri yang disebut dengan harta bersama. Hal ini terjadi selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta bersama bubar atau berakhir demi hukum disebabkan; kematian salah satu pihak, perceraian, pisah meja dan ranjang dan karena pemisahan harta yang dituangkan dalam perjanjian sebelum terjadinya perkawinan. Dan dalam Pasal 127 *Burgerlijk Wetboek*, setelah bubarnya harta bersama,, kekayaan mereka dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para pewaris mereka tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.

## 2) Pengurusan Anak

Perceraian disamping menimbulkan adanya pembagian harta bersama seperti yang diterangkan di atas, juga menimbulkan masalah pengurusan anak. Pengurusan anak atau dikenal dengan sebutan *hadlonah*. Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka isterilah yang berhak mengasuh mendidik dan memelihara anak-anaknya selama anaknya belum mumayyiz.

## B. Tinjauan tentang Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.<sup>10</sup>

Seperti dirumuskan dalam rumusan di atas, perseroan adalah badan hukum, yang berarti perseroan merupakan subjek hukum dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum, perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya.<sup>11</sup>

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum karena akta pendirian perusahaan harus mendapat pengesahan dan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu terdapat pemisahan kekayaan antara kekayaan pribadi para pemegang saham dengan bagian kekayaan yang disetorkan ke perseroan dalam bentuk

---

<sup>10</sup> Gatot Supramono. 2007. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djambatan, halaman 2.

<sup>11</sup> *Ibid.*

setoran saham. Dalam bahasa Belanda, PT dikenal dengan nama NJ” sebagai kependekan dan *Naamloze Vennootschap*.<sup>12</sup>

Menurut Muhammad (dalam Ismail Solihin) sebagai badan hukum Perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

1. Organisasi yang teratur, yaitu PT harus mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi.
2. Mempunyai kekayaan sendiri, yaitu berupa modal yang disetor para pemegang saham.
3. Melakukan hubungan hukum sendiri, yaitu perseroan harus melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga melalui direksi, baru disahkan Menteri Hukum dan HAM.
4. Mempunyai tujuan sendiri, yaitu yang dijelaskan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dimana tujuan utama perseroan adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba.<sup>13</sup>

Secara normatif pengertian Perseroan Terbatas (PT) dijabarkan dalam pasal 1 butir 1 UUPT yang mengemukakan : “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>12</sup> Ismail Solihin. 2014. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Erlangga, halaman 39.

<sup>13</sup> *Ibid.* halaman 39-40.

Berdasarkan definisi perseroan yang telah dikemukakan di atas, maka sebagai perusahaan badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur yang diuraikan berikut ini:

1. Badan Hukum

Setiap Perseroan adalah badan hukum, artinya, badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah diuraikan sebelumnya, antara lain, memiliki harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dalam KUHD tidak satu pasal pun yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum.

2. Persekutuan Modal

Pengaturan terhadap ketentuan struktur modal perseroan tetap sama, yaitu terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Besarnya modal dasar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan paling sedikit Rp. 20.000.000,00 namun, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas modal dasar perseroan diubah jadi paling sedikit Rp 50.000.000,00, (Pasal 32 (1)). Mengenai kewajiban penysetoran modal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan 50% dan modal ditempatkan pada saat pendirian. Ketentuan tersebut dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dihapus sehingga seluruh modal yang tempat harus disetor penuh (Pasal 35).

3. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

4. Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Artinya, harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat, mendirikan perseroan yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di muka notaris. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini adalah asas dalam perseroan.

5. Melakukan Kegiatan Usaha

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan, dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan dan pembiayaan) yang bertujuan untuk mendapat keuntungan dan atau laba. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat izin usaha dan pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku.

6. Memenuhi persyaratan undang-undang

7. Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. Unsur ini menunjukkan bahwa perseroan menganut sistem tertutup (*closed system*).

Persyaratan untuk mendirikan PT harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Didirikan dua orang atau lebih (kecuali BUMN)
2. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham.

3. Modal dasar paling sedikit Rp. 50.000.000,- yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
4. Minimal paling sedikit 25% dan modal dasar telah ditempatkan dan disetor penuh.
5. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.
6. Didirikan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.<sup>14</sup>

Pendirian perseroan Terbatas, terbagi atas dua syarat yaitu, syarat formal dan syarat materil. Yang dimaksud dengan syarat formal di sini adalah untuk mendirikan badan usaha PT, harus memenuhi syarat formalitas yang ditentukan dalam UUPT. Jelasnya dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT dikemukakan bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”

Suatu PT tidak didirikan dengan akta notaris, secara yuridis formal tidak sah. Hal lain yang menarik untuk dikaji lebih dalam dan apa yang dijelaskan dalam pasal ini, yakni pendirian PT, paling tidak harus ada dua orang. Hal ini tampaknya ada kaitannya dengan pengertian PT, seperti yang telah dikutip di atas, yakni suatu perjanjian. Sebagaimana diketahui untuk membuat suatu perjanjian harus ada dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri.

Konsekuensi logis pendirian PT sebagai suatu perjanjian harus ada paling tidak dua orang. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) UUPT disebutkan “Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan”.

---

<sup>14</sup> Abdul R. Saliman. 2010. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, halaman 107.

Ketentuan sekurang-kurangnya dua orang menegaskan prinsip yang dianut oleh undang-undang bahwa perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, perseroan harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham sebagai pendiri. Sebagai bukti bahwa telah mengambil bagian saham, nama pengambil saham dicatat dalam Daftar Buku Pemegang Saham. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, perjanjian pendirian perseroan harus dibuat dengan akta otentik dimuka notaris mengingat perseroan terbatas adalah badan hukum. Akta otentik tersebut merupakan akta pendirian yang membuat anggaran dasar perseroan.

Apabila semua tahapan tersebut telah dilalui, artinya telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku, maka barulah suatu Perusahaan berdiri dan memperoleh status sebagai Badan Hukum yang sah. Bila dianalogikan misalnya seperti bayi yang baru lahir, pada tahap awal dia dibuatkan akta kelahiran sebagai bukti tentang keberadaannya. Hal ini penting untuk menentukan bahwa di kemudian hari setelah berusia tertentu. Bisa dinyatakan dewasa dalam pengertian hukum dan sebagai subjek hukum. Demikian juga dengan Perseroan Terbatas yang baru didirikan atau baru lahir, maka sebagai *artificial person* atau *person in law* yang merupakan orang dalam pengertian hukum, diperlukan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris.

Pasal 7 ayat (6) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang, pemegang saham bertanggung jawab secara

pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Operasionalisasinya, PT sebagai Badan Hukum tenth tidak melakukan perbuatan hukum sendiri, tetapi dalam hal ini perseroan diwakili oleh organ-organ perseroan. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), menyebutkan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dalam Pasal 1 angka (4) UUPT menegaskan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini atau anggaran dasar, RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan bahwa RUPS dapat dilakukan di luar tempat kedudukan perseroan atau kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar tetapi harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

b. Direksi

Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dengan demikian di satu pihak Direksi mempunyai tugas dan

tanggung jawab dalam hal pengurusan perseroan, dan di pihak lain Direksi berwenang mewakili perseroan. Berdasarkan IJLJPT Pasal 92 ayat (3), suatu PT diwajibkan mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi apabila perseroan yang di bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, misalnya seperti Bank atau Asuransi, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang seperti obligasi, dan perseroan terbuka.

c. Komisaris

Komisaris adalah suatu organ perusahaan yang mengawasi pelaksanaan tugas direksi dan jalannya perusahaan pada umumnya, serta memberikan nasehat kepada direksi maupun kepada pemegang saham/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik diminta maupun tidak diminta.<sup>15</sup>

Pasal 111 Undang-Undang PT mengatur tentang pengisian jabatan Komisaris, yang menyebutkan:

- 1) Anggota dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- 2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- 3) Anggota dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

---

<sup>15</sup> Binoto Nadapdap. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Penerbit Permata Aksara, halaman 102.

- 4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
- 5) Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
- 6) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Yang Didirikan Suami Istri**

Pebisnis dalam menjalankan bisnisnya, berbagai bentuk usaha ditempuh sesuai dengan sifat dan hakikat dan bisnis tersebut. Karenanya sejak ratusan tahun yang silam, telah terbentuk berbagai bentuk usaha yang maju dan mundur sesuai dengan perkembangan jaman. Dewasa ini ada berbagai bentuk perusahaan yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda dimana dalam bidang ini, hukum sangat intens mengaturnya. Oleh sebab itu, setelah diuji oleh perkembangan jaman, maka terbentuklah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang berbagai bentuk perusahaan, dengan berbagai konsekuensi dan liku-liku yuridisnya.<sup>16</sup> Salah satu bentuk perusahaan yang dimaksud di atas yaitu Perseroan Terbatas.

Menurut Munir Fuady Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham. Suatu perseroan terbatas biasanya dengan mudah dikenali dalam praktek, yakni dengan membaca singkatan PT di depan namanya, misalnya PT Cantik Indah Bagus.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 35.

<sup>17</sup> *Ibid.* halaman 36.

Mengenai keberadaan PT tersebut sebagai perusahaan, di Indonesia telah dibentuk sebuah pengaturan dalam berbagai aturan hukum. Di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan hal tersebut, maka aturan hukum yang menjadi landasan keberadaan Perseroan Terbatas adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mengenai pendirian Perseroan Terbatas, dalam keadaan tertentu Perseroan Terbatas hanya didirikan oleh suami istri. Atas pendirian PT yang dilakukan oleh suami istri tersebut, telah menimbulkan berbagai kekhawatiran tentang sah atau tidaknya pendirian PT yang didirikan oleh suami istri tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, terlebih dahulu harus dijelaskan mengenai aturan hukum tentang pendirian PT menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pendirian Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang oleh hukum diakui secara tegas sebagai suatu badan hukum. Yang merupakan subyek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak, layaknya manusia.<sup>18</sup> Oleh karena itu Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang mandiri dan merupakan salah satu bentuk organisasi usaha yang dikenal dengan sistem hukum dagang Indonesia.

---

<sup>18</sup> Ramlan. 2009. *Intisari Pengantar Hukum Dagang I*. Medan: CV. Ratu Jaya, halaman 60.

Definisi Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 UUPT adalah sebagai berikut:

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Mendirikan badan usaha perseroan terbatas harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur serta segala formalitas yang ditentukan oleh UUPT agar diakui sebagai *legal entity* yang mandiri. Adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

Peraturan pendirian perseroan terbatas itu disebutkan dalam Pasal 7 UUPT, sebagai berikut:

- 1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- 2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- 4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- 5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- 6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- 7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
  - a) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau

- b) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Mendirikan badan usaha perseroan terbatas harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur serta segala formalitas yang ditentukan oleh UUPT agar diakui sebagai *legal entity* yang mandiri. Adapun persyaratan tersebut meliputi persyaratan formil dan persyaratan materiil adalah sebagai berikut:

### **1. Persyaratan Formil**

Mengenai persyaratan formil pendirian perseroan terbatas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT, dimana perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih yang telah bersepakat untuk mendirikan suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Kesepakatan tersebut kemudian diwujudkan dengan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas oleh para pihak di hadapan notaris, penguangan pendirian perseroan terbatas dalam akta notaris dimaksudkan agar akta mudah untuk membuktikan kejadiannya, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Mengikat para pihak yang berjanji dan isinya patut dipercaya serta tidak perlu alat bukti lain. Kalau tidak dibuat dengan akta notaris diancam tidak sah, karena perseroan yang telah didirikan tidak akan mendapat pengesahan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tidak akan dianggap sebagai badan hukum,<sup>19</sup> selanjutnya peraturan pendirian perseroan terbatas itu disebutkan dalam Pasal 7 UUPT, sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Gatot Supramono. 2007. *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subyek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 42.

- 1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- 2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- 4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan baclan hukum Perseroan.
- 5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dan 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- 6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dan 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- 7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
  - a) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau

- b) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Suatu akta pendirian perseroan terbatas ini menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUPM memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan Pendirian Perseroan, dimana yang dimaksud dengan keterangan lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) UUPM, Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dan pendiri Perseroan;
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan terbatas oleh para pendirinya, maka perseroan telah berdiri dan hubungan antara mereka adalah hubungan yang bersifat kontraktuil karena perseroan belum mempunyai status sebagai badan hukum. Agar supaya hubungan kontrak atau perjanjian itu

mengikat terhadap para pihak, maka menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Sepakat dan mereka yang mengikatkan dirinya;
  - a) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  - b) Perikatan tersebut harus memuat sesuatu hal tertentu;
  - c) Perikatan tersebut harus mengenai sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian, sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai obyek dan perjanjian. Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Selama perseroan terbatas belum mendapat pengesahan sebagai badan hukum, maka kedudukan para pendiri adalah sebagai pemegang saham. Dikatakan demikian karena ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUPM mewajibkan setiap pendiri untuk mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Jadi dengan demikian, maka pada saat pendiriannya, para pendiri perseroan terbatas itu sebenarnya sudah berposisi sebagai pemegang saham. Hanya saja dalam hal ini tanggung jawab mereka masih tidak terbatas, dalam arti bahwa para pemegang saham masih bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukannya sekalipun perbuatan hukum itu dilakukan untuk kepentingan perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UUPM bahwa perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang telah didirikan

tetapi belum disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila Rapat Umum Pemegang Saham pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya, selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UUPT disebutkan bahwa perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut dan apabila perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UUPT tersebut dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, maka perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwa UUPT secara tegas menyatakan selama perseroan terbatas belum disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka selama itu pula tanggung jawab para pendiri, Direksi dan Dewan Komisaris menjadi tidak terbatas, dalam arti para pendiri bertanggung jawab sampai kepada harta kekayaan pribadinya terhadap semua perikatan yang dibuat, sekalipun perikatan itu dibuat untuk kepentingan perseroan. Para pendiri, Direksi dan Dewan Komisaris baru dibebaskan dan tanggung jawab tidak terbatas itu, bilamana setelah perseroan terbatas memperoleh status badan hukum, secara tegas

mengambil alih perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri tersebut. Selama perseroan terbatas belum mengambil alih, menerima atau mengukuhkan perbuatan hukum tersebut, maka sekalipun perseroan terbatas telah berstatus badan hukum akan tetapi perbuatan hukum tersebut tetap tidak mengikat perseroan, dalam arti tetap menjadi tanggung jawab pribadi dan masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut.

Setelah perseroan terbatas itu memperoleh pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka terhitung sejak saat itu status perseroan terbatas telah berubah menjadi badan hukum yang mandiri, yang membawa konsekwensi bahwa pemegang sahamnya bertanggung jawab terbatas pada jumlah bagian saham yang menjadi bagiannya. Dengan demikian terhitung sejak saat diperolehnya status badan hukum tersebut, tanggung jawab para pemegang saham dalam perseroan terbatas itu telah berubah pula dan yang tidak terbatas menjadi terbatas pada jumlah saham yang menjadi bagiannya, hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPT dikatakan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Oleh karenanya kedudukannya sebagai badan hukum menjadi tanggungjawab badan hukum itu sendiri. Bukan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisarisnya maupun tanggungjawab pribadi Direksi dan Dewan Komisarisnya. Pemegang Saham hanya menanggung sebesar nilai saham yang dimasukkan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 135-136.

## 2. Persyaratan Materil

Perseroan terbatas untuk melakukan kegiatan usahanya, harus mempunyai kekayaan yang dipisahkan, mempunyai tujuan tertentu dan memiliki tujuan yang teratur, di mana kekayaan perseroan yang dipisahkan tersebut merupakan dana untuk menjalankan kegiatan usahanya, dana ini dalam UUPT dinamakan modal yang merupakan persyaratan materiil dalam pendirian badan usaha perseroan terbatas. Modal perseroan terbatas terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, uraian atas ketiga macam modal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Modal Dasar yaitu modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Modal dasar merupakan modal maksimum yang dapat dikeluarkan oleh suatu perseroan terbatas yang seluruhnya berbagai dalam saham-saham. Artinya, modal dasar perseroan terbatas tersebut terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUPT, namun tidak menutup kemungkinan suatu saham tanpa nilai nominal, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal “. Jumlah modal dasar minimal yang harus ada dalam suatu perseroan terbatas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) UUPT adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan untuk kegiatan usaha

tertentu undang-undang dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud tersebut.

- b. Modal ditempatkan atau modal yang telah diambil oleh pendiri maupun pemegang saham perseroan yaitu merupakan sebagian dan modal perseroan yang telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri dalam bentuk saham, mereka mempunyai kewajiban untuk membayar atau melakukan penyetoran ke dalam perseroan. Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh. Hal ini menegaskan bahwa pada saat pendirian perseroan terbatas paling sedikit 25% (duapuluh Lima persen) dan modal dasar harus telah ditempatkan menjadi modal yang ditempatkan dan seluruh modal yang ditempatkan tersebut harus sudah disetor penuh, dengan demikian jumlah yang harus disetor penuh pada saat pendirian perseroan terbatas paling sedikit adalah sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini sangat berbeda dengan undang-undang perseroan terbatas sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang mensyaratkan bahwa pada saat pendirian, pada tahap pertama modal ditempatkan minimal sebanyak 25% (dua puluh Lima persen) dan modal dasarnya dan 25% (dua puluh lima persen) modal ditempatkan tersebut pada saat pendirian perseroan sudah harus disetor minimal 50% (lima puluh persen) dan modal ditempatkan, sehingga pada saat pendirian

modal disetor hanya 12.5% (dua belas koma lima persen) dan modal dasarnya.

- c. Modal disetor yaitu modal yang benar-benar telah ada dalam kas perseroan, modal ini telah disetor oleh pemegang saham dalam kas perseroan dengan dibuktikan dengan tanda bukti penyetoran yang sah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (2) UUPT bahwa “Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.” Pada umumnya, penyetoran modal dalam kas perseroan terbatas tersebut dapat berbentuk uang tunai. Namun tidak menutup kemungkinan penyetoran saham tersebut dalam bentuk lain, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata dapat diterima oleh perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk selain uang tunai, harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran non tunai tersebut. Penyetoran saham dalam bentuk selain uang tersebut harus dilakukan penilaiannya oleh seorang ahli yang tidak terikat pada perseroan, ahli disini bisa orang perorangan atau badan hukum yang disahkan pemerintah, yang berdasarkan keahliannya atau pengetahuannya mempunyai kemampuan untuk menilai harga dan benda selain uang tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama. Bandung: Alumni, halaman 86.

Dijelaskan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUPT yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- b. Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
- c. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Perubahan besarnya modal sangat mungkin terjadi setiap saat seiring perkembangan perseroan terbatas yang sangat dinamis, oleh karena itu apabila terjadi penambahan atau pengurangan modal maka perubahan itu harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, mengenai penambahan modal tersebut diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UUPT yang berbunyi “Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS” dan keputusan dan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) UUPT yang berbunyi:

- a. Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah

suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

- b. Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dan seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dan jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.

Penambahan modal tersebut wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar Perseroan (Pasal 42 ayat (3) UUPT), selanjutnya apabila suatu perseroan terbatas akan mengurangi modalnya, perubahan itu harus mendapat persetujuan dan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, mengenai tatacara dan ketentuan yang mengatur mengenai pengurangan modal perseroan terbatas tersebut disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa *“keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar“*. Selanjutnya dalam Pasal 44 ayat (2) UUPT disebutkan bahwa Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Terhadap ketentuan mengenai pengaturan tentang penambahan dengan pengurangan modal perseroan terbatas ini ada perbedaan, dimana apabila penambahan modal tersebut wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar Perseroan (Pasal 42 ayat (3) UUPT)

sedangkan untuk pengurangan modal Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri (Pasal 46 ayat (1) UUPA).

Apabila semua tahapan tersebut telah dilalui, artinya telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku, maka barulah suatu perusahaan berdiri dan memperoleh status sebagai badan hukum yang sah. Bila dianalogikan misalnya seperti bayi yang baru lahir, pada tahap awal, dia dibuatkan akta kelahiran sebagai bukti tentang keberadaannya. Hal ini penting untuk menentukan bahwa di kemudian hari setelah berusia tertentu, bisa dinyatakan dewasa dalam pengertian hukum dan sebagai “subyek hukum” dia dinyatakan “cakap” (*bekwaamheid*) untuk melakukan perbuatan hukum.

Demikian juga dengan PT yang baru didirikan atau baru “lahir”, maka sebagai “*artificial person*” atau “*person in law*” yang merupakan “orang” dalam pengertian hukum, diperlukan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris.

Proses pendirian PT secara umum diatur sama, baik menurut KURD, UU No. 1 Tahun 1995 maupun UU No. 40 Tahun 2007, tetapi terdapat hal-hal khusus yang berkaitan dengan itu yang diatur berbeda. Mengenai proses awal pendirian PT diatur dalam Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007 yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini sama dengan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1995. Dalam KUHD proses awal pendirian PT terdapat dalam Pasal 38 KUHD yang menyebutkan akta perseroan tersebut harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalannya. Kata tersebut dalam Pasal 38

ayat (1) KUHD itu disebabkan penyebutan akta pendirian sudah terdapat dalam Pasal 36 ayat (2) KUHD.

Tampak bahwa pengaturan dalam UU No. 40 Tahun 2007. Berbeda dengan KUHD yang menegaskan bahwa akta otentik merupakan syarat mutlak yang mengancam kebatalan pendirian PT apabila hal itu tidak dipenuhi. Dalam Pasal 38 ayat (1) KUHD dapat diketahui jelas bahwa akta otentik (akta notaris) merupakan syarat mutlak. Keadaan demikian berbeda dengan pengaturan dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 1 Tahun 1995 yang tidak menegaskan sifat mutlak dan akta notaris. Disamping itu, baik UU No. 40 Tahun 2007 maupun UU No. 1 Tahun 1995 menyebutkan dengan tegas bahwa PT harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang, yang dalam Pasal 38 ayat (1) KUHD tidak disebutkan dengan tegas. Baik UU No. 40 Tahun 2007 maupun UU No. 1 Tahun 1995 menyebutkan orang adalah orang Perseorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tersebut agak berbeda dengan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 yang menyebutkan yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum tanpa menyebutkan badan hukum asing atau badan hukum Indonesia dan Warga Negara Indonesia atau warga Negara asing untuk orang perseorangan. Dan penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 jelas diketahui bahwa PT di Indonesia dapat didirikan oleh WNA, hal yang tidak dapat

disimpulkan baik dan ketentuan UU No. 1 Tahun 1995 maupun ketentuan KUHD.

- b. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Ketentuan ini diatur sama dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1995, tetapi tidak ditemukan dalam KUI{D. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 mengakibatkan pendiri juga otomatis merupakan pemegang saham, seperti halnya menurut UU No. 1 Tahun 1995 yang tidak demikian pada KUHD.
- c. Ketentuan bahwa pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat pendirian tidak berlaku dalam rangka peleburan. Ketentuan demikian tidak ditemukan dalam UU No. 1 Tahun 1995 tersebut dapat dipahami karena peleburan adalah proses meleburnya beberapa PT menjadi PT baru, dan PT lama menjadi hilang.
- d. PT memperoleh kedudukan sebagai badan hukum pada tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan bersangkutan. Demikian pengaturan Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007, yang pada intinya sama dengan pengaturan Pasal 7 ayat (6) UU No. 1 Tahun 1995, tetapi dengan redaksi yang berbeda. Dikatakan Pasal 7 ayat (6) UU No. 1 Tahun 1995; perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri. Tampak UU No. 40 Tahun 2007 mempergunakan sebutan diterbitkannya keputusan Menteri sedangkan UU No. 1 Tahun 1995 menyebutkan Akta Pendirian disahkan oleh Menteri UU No. 40 Tahun 2007 kelihatan menitikberatkan kepada istilah teknis

administratif, sedangkan UU No. 1 Tahun 1995 memberikan pengertian secara umum saja. Demikian pula UU No. 40 Tahun 2007 lebih tegas, lebih tegas pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri, sedangkan UU No. 1 Tahun 1995 menyebutkan setelah akta Pendirian disahkan oleh Menteri. Penyebutan pada tanggal dalam UU No. 40 Tahun 2007 lebih konkret dan pada yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (6) UU No. 1 Tahun 1995. Ketentuan seperti Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan dengan tegas bahwa PT memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya.

Berdasarkan persyaratan pendirian suatu Perseroan Terbatas di atas baik yang diatur dalam KUHD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

**a. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih**

Perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Syarat bahwa pendiri perseroan harus 2 (dua) orang atau lebih diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengertian pendiri adalah orang yang mengambil bagian dengan sengaja (intention) untuk mendirikan perseroan yang selanjutnya melakukan langkah-langkah penting untuk mewujudkan pendirian perseroan, sesuai dengan syarat yang ditentukan perundang-undangan.

“Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Dalam definisi atau persyaratan ini terdapat unsur-unsur pokok “oleh dua orang”, “akta Notaris” dan “bahasa

Indonesia”. Dua orang maksudnya bahwa pendiri sekurang-kurangnya harus ada dua, tidak boleh satu. Mengapa? Karena dalam mendirikan perusahaan (badan hukum) harus didasarkan pada “perjanjian” atau yang disebut “asas kontraktual”. Kalau orang hendak membuat perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang atau dua pihak. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-undang tersebut “prinsip perjanjian”. Oleh karena itu pula, “orang” di sini diartikan baik “orang perseorangan” maupun orang dalam pengertian “*artificial person* atau *natuurlijk person*” yaitu badan hukum. Jadi bisa orang perseorangan, dan bisa badan hukum.

Menurut Ida Nadirah, pendirian suatu Perseroan Terbatas harus minimal terdiri dari dua orang atau dua pihak, karena pada hakikatnya perjanjian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas harus didirikan atas dasar perjanjian maka persyaratan persetujuan yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pendiri perseroan terbatas tersebut.<sup>22</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh para pendiri perseroan terbatas sebelum membuat perjanjian mendirikan suatu PT di depan Notaris yaitu harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut, yaitu:

1. Ada kata sepakat antara para pendiri.
2. Para pendiri harus dalam keadaan cakap sewaktu akte pendirian PT dibuat di hadapan Notaris.
3. Ada maksud dan tujuan tertentu.

---

<sup>22</sup> Ida Nadirah. 2010. *Hukum Dagang*. Medan: Ratu Jaya, halaman 91.

4. Ada sebab yang halal atau sebab yang tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat di atas mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif. Sejak ditandatangani akta pendirian perseroan oleh para pendirinya, maka perseroan telah berdiri dan hubungan antara para pendiri adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum mempunyai status badan hukum.

Kesepakatan yang dimaksudkan dalam Pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bukan hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.<sup>23</sup>

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh UU. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.

---

<sup>23</sup> Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 14.

Kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun. Khusus untuk orang yang belum menikah sebelum usia 21 tahun. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu:

1. Anak di bawah umur
2. Orang yang dalam pengampuan
3. Dan istri, namun dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>24</sup>

Walaupun ukuran kecakapan didasarkan pada usia 21 tahun atau sudah menikah, tidak semua orang yang mencapai usia 21 tahun dan telah menikah secara otomatis dapat dikatakan cakap menurut hukum karena ada kemungkinan orang yang telah dianggap tidak cakap karena berada di bawah pengampuan misalnya karena gila atau bahkan karena boros.

Mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek tertentu. Jadi tidak bisa seseorang menjual sesuatu (tidak tertentu) dengan harga seribu rupiah misalnya karena kata sesuatu itu tidak menunjukkan hal tertentu, tetapi hal yang tidak tentu.

Syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan dengan maksud memperlawankan dengan kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang

---

<sup>24</sup> Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Kontrakinnominat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

dimaksudkan disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan Undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan persyaratan subjek pendiri perseroan terbatas jika dikaitkan dengan subjek hukum oleh suami istri, maka dapat dianalisis satu persatu, sebagai berikut:

- a. Apakah suami dapat dikatakan sudah cakap dalam membuat suatu perjanjian perseroan terbatas? berdasarkan ukuran kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suami dapat melakukan perjanjian pendirian perseroan terbatas sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Pasal 1320 KUHPerdara.
- b. Apakah suami dapat dikatakan sudah cakap melakukan sebuah perjanjian perseroan terbatas? berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa salah satu orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian), yaitu istri. Namun dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa istri dapat melakukan perjanjian perseroan terbatas berdasarkan persyaratan subjek hukum yang melakukan perjanjian pendirian perseroan terbatas.

Secara normatif, tidaklah dimungkinkan dijalankan perseroan terbatas yang pemegang sahamnya hanya suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dimana

perseroan terbatas merupakan suatu persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Karena suami isteri merupakan suatu persekutuan harta kekayaan (tanpa perjanjian kawin dan/atau tanpa ada harta bawaan), maka suami isteri yang hanya mereka berdua sebagai pemegang saham (ataupun sebagai pendiri perseroan terbatas) secara normatif tetap dikatakan satu pemegang saham, sehingga tidak terpenuhi unsur adanya persekutuan modal (modal yang sengaja diasingkan sebagai kekayaan perusahaan).

Kemudian, sebagai suatu perjanjian, tidak dibenarkan adanya perjanjian pembagian untung rugi diantara suami isteri karena mereka terikat dalam satu harta bersama, hal mana menjadi format dasar dalam anggaran dasar perseroan terbatas. dengan demikian cukup jelas secara normatif tidak dibenarkan adanya perseroan terbatas yang pemegang sahamnya hanya suami dan isteri.

Pendirian perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian dengan didirikan oleh dua orang atau lebih, oleh karena itu, untuk dapat mendirikan perseroan terbatas paling sedikit harus ada dua orang. Kurang dan jumlah tersebut adalah tidak mungkin. Apakah suami isteri dalam satu rumah tangga termasuk dalam dua orang yang dimaksud bisa mendirikan perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas? secara umum suami isteri berada dalam kesatuan harta, namun apabila pada saat melangsungkan pernikahan suami isteri tersebut membuat perjanjian kawin maka dia bukan dalam kesatuan harta.

Perlu diperhatikan persyaratan “dua orang” dalam pendirian perseroan terbatas ada pengecualiannya. Persyaratan yang menentukan bahwa perusahaan harus didirikan oleh “dua orang” atau lebih tersebut, tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini bisa terjadi, karena pendirian BUMN didasarkan pada peraturan perundang-undangan tersendiri, karena mempunyai status dan karakteristik yang khusus.

Pasal 7 ayat (7) menyebutkan ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga Hiring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.

Disebabkan karena status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Yang dimaksud dengan “persero” adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007.

#### **b. Perseroan didirikan dengan akta notaris**

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris, yang berarti harus otentik, tidak

boleh dibawah tangan melainkan oleh pejabat umum dan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain, tetapi itu bukan berarti bahwa tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain.

Akta notariil merupakan akta otentik, dalam hukum pembuktian akta otentik dipandang sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna, maksudnya adalah bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain, berbeda dengan akta di bawah tangan, baru akan menjadi alat bukti yang sempurna apabila isinya diakui para pihak yang membuatnya.

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan Akta Pendirian. Akta Pendirian pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut, hak-hak dan kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut Anggaran Dasar perseroan, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 8 ayat (1) UUPT.

Menurut Pasal 8 UUPT, menjelaskan bahwa:

- (1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.
- (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dan pendiri Perseroan;
  - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;

- c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
- (3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Suatu Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri. Dalam mendirikan perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri, pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia, namun demikian kepada warga negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.
- b. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota direksi dan komisaris yang pertama kali di angkat;
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dan saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian. Yang dimaksud dengan mengambil saham adalah jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian perseroan.

Namun dalam suatu akta pendirian tidak boleh memuat hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham;
- b. Ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Membuat akta pendirian tersebut undang-undang memberi kebebasan kepada pendiri Perseroan Terbatas, apakah akta tersebut dibuat sendiri oleh mereka atau oleh kuasanya (Pasal 7 ayat (7) UUPT). Kemungkinan ini dapat terjadi apabila pendiri Perseroan Terbatas sedang berhalangan atau kurang memahami dalam pembuatannya, sehingga mereka menunjuk wakilnya dengan terlebih dahulu membuat surat kuasa. UUPT tidak mengharuskan bahwa surat kuasa itu dibuat dengan akta otentik, yang berarti dapat dibuat dengan akta di bawah tangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa suami istri dalam mendirikan suatu perseroan terbatas harus membuat perjanjian pendirian perseroan terbatas tersebut di hadapan notaris untuk membuat suatu akta otentik. Kemudian notaris akan membuat sebuah akta otentik yang di dalamnya memuat tentang anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Keterangan lain tersebut harus memuat sekurang-kurangnya nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dan pendiri Perseroan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan

anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat, nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa suami istri dapat melakukan pendirian suatu perseroan terbatas sepanjang suami istri telah membuat perjanjian pendirian perseroan terbatas tersebut di hadapan notaris, dan notaris telah membuat akta otentik baik mengenai anggaran dasar pendirian perseroan terbatas tersebut.

**c. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan**

Menurut Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa “setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.” Berdasarkan ketentuan pasal tersebut setiap pendiri PT tersebut wajib mengambil bagian saham pada saat PT didirikan. Akan tetapi, dalam UUPT tidak diatur berapa maksimal bagian saham yang dapat diambil oleh setiap pemegang saham. Pada praktiknya, ada saja PT yang salah satu pemegang sahamnya hanya mempunyai saham 1% dalam perseroan atau memiliki jumlah saham yang dapat dikatakan terlalu kecil. Biasanya pemegang saham ini hanya untuk memenuhi ketentuan bahwa PT harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.<sup>25</sup>

Pengecualian untuk “mengambil bagian saham” tidak berlaku bagi perseroan yang didirikan dalam rangka Peleburan. Rasio dan tidak adanya kewajiban mengambil saham bagi Perseroan Terbatas yang didirikan dalam

---

<sup>25</sup> Hukum Online. “Komposisi Pemegang Saham dalam PT” melalui <http://www.hukumonline.com>! dikutip pada tanggal 19 Oktober 2016 pukul 21.51 Wib.

rangka Peleburan, oleh karena dalam Perseroan Terbatas (Baru) yang didirikan, para pemegang sahamnya adalah Perseroan Terbatas yang meleburkan diri sedangkan pendiri dan Perseroan Terbatas (Baru) yang didirikan adalah Badan Hukum (Perseroan Terbatas-Perseroan Terbatas) yang meleburkan diri.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, suami dan istri yang mendirikan suatu perseroan terbatas wajib mengambil bagian saham perseroan tersebut. Kewajiban tersebut diwajibkan kepada suami maupun kepada istri.

**d. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya**

**Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.**

Pemberian status hukum Perseroan Terbatas tersebut harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dan Menteri Kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut: “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”.

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum perseroan sebagai badan hukum mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dengan demikian, semua tindakan hukum sebelum pengesahan tersebut menjadi tanggung jawab setiap pendiri perseroan secara tanggung renteng.

Pasal 14 ayat (1) menyatakan perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum hanya boleh dilakukan oleh anggota Direksi bersama-sama semua pendiri, serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan. Perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung renteng semua pendiri, anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

Pengumuman Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri. Undang-undang perseroan yang baru ini tidak menetapkan tanggung jawab direksi sebelum dilaksanakan pendaftaran dan pengumuman. Ketentuan tersebut di atas berbeda dengan Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 tahun 1995, dimana dikatakan selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang nomor 1 Tahun 1995 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan. Ketentuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1995 tersebut sama dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), yaitu selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum diselenggarakan, maka sekalian pengurusnya adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggung jawab untuk seluruhnya, atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga.

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (2) menyatakan, dalam hal perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan, perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan.

Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru ini menetapkan bahwa setelah perseroan terbatas mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, pemegang saham, komisaris, dan direksi tidak bertanggung jawab pribadi. Tidak ada satu pasal pun yang menetapkan bagaimana tanggung jawab pemegang saham, komisaris dan direksi dalam periode setelah akta pendirian dan anggaran dasar mendapat pengesahan sebagai badan hukum sampai dengan perusahaan tersebut didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa suami dan istri dalam mendirikan sebuah perseroan terbatas dan untuk mendapatkan status perseroan terbatas menjadi badan hukum, suami dan istri harus mendapatkan persetujuan dan keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan pendirian perseroan terbatas yang dilakukan suami isteri secara khusus tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Namun pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh suami isteri tersebut dapat disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut dijelaskan bahwa perseroan terbatas harus didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih yang mempunyai harta kekayaan terpisah. Dengan demikian suami isteri dapat melakukan pendirian perseroan terbatas apabila antara suami dan isteri sebelum melakukan pernikahan ada membuat perjanjian kawin tentang pemisahan harta.

## **B. Kedudukan Perseroan Terbatas yang Didirikan Suami Istri yang Telah Bercerai**

Adapun kedudukan perseroan terbatas yang didirikan oleh suami isteri yang telah bercerai adalah akan dibahas sebagai berikut:

Menurut Munir Fuady Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham. Suatu perseroan terbatas biasanya dengan mudah dikenali dalam praktek, yakni dengan membaca singkatan PT di depan namanya, misalnya PT Cantik Indah Bagus.<sup>26</sup> Peraturan pendirian perseroan terbatas itu disebutkan dalam Pasal 7 UUPPT bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Kemudian setelah membahas tentang pengaturan pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh suami dan isteri sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa suami dan isteri dapat melakukan pendirian perseroan terbatas apabila antara suami dan isteri ada membuat suatu perjanjian kawin tentang adanya pemisahan harta. Kemudian pada pembahasan ini, akan dibahas tentang bagaimana kedudukan perseroan terbatas yang didirikan oleh suami isteri tersebut setelah suami dan isteri tersebut bercerai.

Sebenarnya menurut analisa peneliti, perceraian suami isteri tersebut tidak ada dampaknya terhadap kedudukan sebuah perseroan terbatas, apabila suami dan isteri tersebut tidak melakukan penjualan sahamnya terhadap saham perseroan

---

<sup>26</sup> *Ibid.* halaman 36.

terbatas tersebut. Yang menjadi persoalan yaitu apabila terjadi perceraian, dan antara suami isteri menarik atau menjual sahamnya sehingga menyebabkan kedudukan perseroan terbatas tersebut menjadi 1 (satu) orang pemilik sahamnya, sementara dalam Pasal 7 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 menerangkan bahwa “setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dan 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Kemudian Pasal 7 ayat (6) menjelaskan dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dan 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

Ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 di atas bermaksud melarang “*one man company*” yaitu suatu PT yang pemegang sahamnya hanya 1 orang saja yaitu dengan menjual sahamnya hanya 1 orang saja yaitu dengan menjual sahamnya kepada orang lain atau PT mengeluarkan saham baru. Akan tetapi, maksud larangan tersebut tidak konsisten, karena apabila penjualan itu tidak berhasil setelah lewat 6 bulan, PT tetap berdiri dengan akibat pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi dan kemungkinan diminta pembubaran PT kepada pengadilan negeri oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

Menurut peneliti tidak konsisten karena dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan PT didirikan berdasarkan perjanjian (minimal 2 orang); ditegaskan lagi dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, didirikan oleh 2 orang atau lebih kemudian dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 disebutkan ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dan 1 orang pemegang saham. Oleh karena itu, hemat penulis apabila pemegang saham tinggal 1 orang sebaiknya ditentukan PT bubar demi hukum, jangan menunggu dibubarkan oleh pengadilan atas permohonan pihak yang berkepentingan.

Kemudian, apabila berpedoman kepada Pasal 7 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 menunjukkan bahwa dianut pendapat suatu badan hukum tidak selalu para perseronya bertanggung jawab terbatas tetapi kemungkinan pula terdapat tanggung jawab pribadi di dalamnya. Selain itu, yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan dalam Pasal 7 ayat (6) siapa? Ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 pada intinya sama dengan Pasal 7 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1995, hanya dalam UU No. 40 Tahun 2007 terdapat penambahan apabila pemegang saham PT tinggal 1 orang (kurang dan 2 orang) selain pemegang saham bersangkutan mengalihkan sahamnya kepada orang lain, juga PT dapat mengeluarkan saham baru.

Setelah perseroan memperoleh status badan hukum, pemegang saham hanya atau tinggal 1 (satu) orang, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berkurangnya pemegang saham tersebut, maka pemegang saham

yang tersisa wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain atau mengeluarkan saham baru kepada pihak lain. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut pemegang saham tetap kurang dan 2 (dua) atau tidak dilaksanakan ketentuan tersebut, maka doktrin separate legal personality tersebut menjadi terabaikan sehingga pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala macam perikatan atau kerugian perseroan.

Konsisten dengan konsep pendirian perseroan yang didasarkan oleh perjanjian, maka kepemilikan atas saham suatu perseroan tidak boleh dimonopoli oleh 1 (satu) orang, sehingga suatu perseroan yang hanya memiliki 1 (satu) pemegang saham saja dalam waktu 6 (enam) bulan setelah mendapatkan pengesahan badan hukum harus menjual sahamnya kepada orang lain atau menerbitkan saham baru untuk dijual kepada orang lain sehingga saham perseroan tersebut tidak hanya dimiliki oleh 1 (satu) orang pemegang saham saja

Perikatan dan kerugian perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yang menjadi tanggung jawab pribadi satu-satunya pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat waktu 6 (enam) bulan tersebut. Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” ialah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, karyawan perseroan, kreditor dan/atau pemangku kepentingan lainnya dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan tersebut ke pengadilan negeri.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan perseroan terbatas yang didirikan oleh Suami Istri yang telah bercerai

adalah sah dan diakui apabila masih ada pendiri lainnya selain suami. Hal ini sesuai dengan ketentuan syarat pendirian suatu Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 bahwa PT harus didirikan dua orang atau lebih. Jika perseroan tersebut hanya didirikan oleh suami istri kemudian bercerai maka salah satu dan mereka harus menjual sahamnya kepada orang lain dalam jangka waktu 6 bulan, jika setelah 6 bulan tersebut belum sahamnya kepada orang lain, maka segala kerugian atau akibat hukum yang terjadi pada PT menjadi tanggung jawab salah satu dan suami atau istri, dan jika ada pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pembubaran PT tersebut ke Pengadilan Negeri setempat.

### **C. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Aset Perseroan Terbatas yang Didirikan Suami Istri**

C.S.T. Kansil menyebutkan bahwa perceraian adalah diputuskannya perkawinan oleh hakim, karena suatu sebab tertentu.<sup>27</sup> sebab tertentu yang dimaksud adalah salah satu suami atau istri meninggal dunia, atau salah satu pihak melakukan zina, salah satu pihak meninggalkan pihak lain minimal dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama minimal lima tahun setelah perkawinan berlangsung, terjadinya penganiayaan antara kedua belah pihak, salah satu pihak cacat dan tidak dapat menjalankan kewajibannya atau antara suami dan istri terus

---

<sup>27</sup> C.S.T. Kansil. *Op.Cit.*, halaman 221.

menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak memungkinkan lagi mereka hidup bersama.<sup>28</sup>

Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa perceraian yang terjadi antara seorang suami dan istri bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja, lebih lanjut perceraian juga melahirkan beberapa akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama (*gemenshap*) dan hak pengurusan anak (*hadlonah*).<sup>29</sup>

Perceraian yang timbul antara suami dan isteri melahirkan akibat, di antaranya adalah pembagian harta bersama. Dalam bahasa Belanda disebut *gemenschap*. Harta kekayaan bersama diartikan sebagai harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan atau didapatkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri selama masa perkawinan masih berlangsung. Sehingga legalitasnya diakui oleh hukum positif maupun hukum Islam. Sebaliknya, yang tidak termasuk dalam kategori harta bersama adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan sebelum masa perkawinan, biasa disebut dengan harta bawaan (seperti halnya harta warisan atau harta milik pribadi yang diperoleh setelah atau sebelum masa perkawinan, dan yang diperoleh dan harta hibah).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menyatakan bahwa wujud harta bersama itu antara lain:

1. Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

---

<sup>28</sup> Munir Fuady. *Op.Cit.*, halaman 23-24.

<sup>29</sup> Salim HS. *Op.Cit.*, halaman 82.

2. Harta Bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.

Berdasarkan penjelasan di atas harta bersama dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada 3 golongan yaitu:
  - a. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri.
  - b. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dan usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing.
  - c. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.
2. Dilihat dan sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk:
  - a. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.
  - b. Harta kekayaan yang lain.
3. Dilihat dan sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:

- a. Harta milik bersama.
- b. Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga.
- c. Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan. Pentingnya ditetapkan harta bersama dalam suatu perkawinan adalah untuk penguasaan dan pembagiannya, penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung, pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan. Harta bersama atau gono-goni ini diatur secara seimbang dalam artian, suami atau istri menguasai harta secara-bersama-sama, masing-masing pihak bertindak atas harta tersebut dengan persetujuan pihak lain dan jika perkawinan putus maka menurut Kompilasi Hukum Islam harta itu akan dibagi sama banyak antara suami dan istri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 mengatakan “bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,” yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah “hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya”. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian *syirkah* ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separo dan harta bersama sepanjang tidak

ditentukan dalam perjanjian kawin. Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

1. Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama. Menurut KHI Pasal 89 menjelaskan bahwa “suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri. KHI Pasal 90 “istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.”

Berdasarkan penjelasan di atas, salah satu jenis harta bersama adalah dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak dan surat-surat berharga. Dalam pembahasan ini akan dibahas tentang pembagian harta bersama dalam bentuk saham sebuah perseroan terbatas.

Berdasarkan pembahasan di atas, jika hal tersebut dikaitkan dengan harta bersama berupa perseroan terbatas, jika terjadi perceraian antara suami dan istri yang mendirikan suatu PT, maka atas harta kekayaan tersebut akan berakibat secara hukum. Jika perkawinan suami dan istri terdapat suatu perjanjian kawin pemisahan harta, maka sebagai akibat perceraian tersebut, suami atau istri tetap

berhak atas penguasaan atas kepemilikan PT tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebenarnya tidak ada persoalan yang rumit jika pun terjadi perceraian antara suami dan istri terhadap kepemilikan harta bersama berupa sebuah PT, jika itu terjadi maka pembagian hak masing-masing akan tetap diterima selama itu diperjanjikan sebelum perkawinan terjadi. Jika tidak ada perjanjian kawin yang memisahkan harta bersama, maka untuk kepemilikan saham terhadap sebuah PT tersebut si suami atau istri akan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan masing-masing sebagai harta bersama.

Sebagai akibat dan pembagian harta bersama berupa saham sebuah perseroan terbatas, berdasarkan persyaratan pendirian perseroan terbatas harus didirikan oleh 2 orang atau lebih yang mempunyai harta kekayaan terpisah dengan lainnya, maka akan membawa konsekuensi terhadap kedudukan perseroan terbatas tersebut.

Ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 menerangkan bahwa “setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dan 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Kemudian Pasal 7 ayat (6) menjelaskan dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dan 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan

pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

Ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 cti atas bermaksud melarang “*one man company*” yaitu suatu PT yang pemegang sahamnya hanya 1 orang saja yaitu dengan menjual sahamnya hanya 1 orang saja yaitu dengan menjual sahamnya kepada orang lain atau PT mengeluarkan saham baru. Akan tetapi, maksud larangan tersebut tidak konsisten, karena apabila penjualan itu tidak berhasil setelah lewat 6 bulan, PT tetap berdiri dengan akibat pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi dan kemungkinan diminta pembubaran PT kepada pengadilan negeri oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap harta kekayaan bersama karena adanya perceraian yaitu kekayaan bersama mereka tersebut dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Kemudian jika terjadi perceraian antara suami dan istri terhadap kepemilikan harta bersama berupa sebuah saham Perseroan Terbatas, jika itu terjadi maka pembagian hak masing-masing akan tetap diterima selama itu diperjanjikan sebelum perkawinan terjadi. Jika tidak ada perjanjian kawin yang memisahkan harta bersama, maka untuk kepemilikan saham terhadap sebuah PT tersebut si suami atau istri akan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan masing-masing sebagai harta bersama.

Akibat adanya permasalahan terhadap saham suatu perseroan yang disebabkan oleh suami isteri yang bercerai, maka perlu dibahas dalam penelitian

ini tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang perseroan terbatas terhadap perseroan terbatas yang pemiliknya tinggal satu orang pemilik saham.

Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum, artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum mencakup dua dimensi hukum, yaitu dimensi hukum keperdataan, dan dimensi hukum pidana. Secara umum perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum ketika subjek hukum bersinggungan dengan peristiwa hukum.

Perlindungan hukum memiliki anti memberikan perlindungan terhadap subyek hukum agar terlindungi dengan perangkat- perangkat hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan perlindungan secara hukum agar hak-hak maupun kewajiban dapat dilaksanakan pemenuhannya. Hukum merupakan salah satu instrumen yang dapat dipakai untuk tercapainya tujuan perlindungan tersebut.

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena

itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Bentuk perlindungan hukum dapat bermacam-macam, tergantung dan pihak yang berkepentingan. Di dalam hukum perdata terdapat lembaga yang bernama *gzeeling*, lembaga tersebut berfungsi untuk menahan seseorang untuk tidak keluar dan negara tempat berdomisili, karena akan melarikan diri dan kasus yang dihadapinya dan berpotensi merugikan pihak yang mengajukan gugatan.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan melindungi hak setiap orang atau badan hukum untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan serta dampak yang diderita olehnya berhak untuk mendapat perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah untuk mengusahakan pengamanan terhadap sesuatu. Begitu juga halnya terhadap Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami istri dan kemudian bercerai.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dan aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak

penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

Setelah perseroan didirikan dan disahkan menjadi badan hukum, kemudian pemegang sahamnya menjadi kurang dan dua atau tinggal hanya satu pemegang saham, undang-undang mewajibkan bahwa pada saat pendirian, setiap pendiri harus mengambil bagian saham atau sejumlah saham. Tetapi apabila ternyata kemudian setelah pengesahan, pemegang saham perseroan menjadi kurang dan dua orang, maka Undang-undang mewajibkan pemegang saham bersangkutan untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut. Di sini terselip lagi istilah “orang lain” yang maksudnya adalah orang yang tidak merupakan kesatuan harta, atau tidak milik harta bersama yaitu antara pemegang saham. Apakah suami istri dalam satu rumah tangga termasuk dalam pengertian merupakan kesatuan harta? Secara umum, memang suami istri berada dalam kesatuan harta, Namun, apabila pada saat melangsungkan perkawinan, suami istri tersebut membuat perjanjian kawin atau pisah harta, maka dia bukan dalam kesatuan harta.

“Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Dalam definisi atau persyaratan ini terdapat unsur-unsur pokok “oleh dua orang”, “akta Notaris” dan “bahasa Indonesia”. Dua orang maksudnya bahwa pendiri sekurang-kurangnya harus ada dua, tidak boleh satu. Mengapa? Karena dalam mendirikan perusahaan (badan

hukum) harus didasarkan pada “perjanjian” atau yang disebut “asas kontraktual”. Kalau orang hendak membuat perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang atau dua pihak. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-undang tersebut “prinsip perjanjian”. Oleh karena itu pula, “orang” di sini diartikan baik “orang perseorangan” maupun orang dalam pengertian “*artificial person* atau *natuurlijk person*” yaitu badan hukum. Jadi bisa orang perseorangan, dan bisa badan hukum.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 yang pada dasarnya sama dengan Pasal 7 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1995, tetapi tidak ditemukan dalam KUHD menyebutkan apabila setelah 6 bulan lewat, pemegang saham tetap kurang dan 2 orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan. Disamping itu, atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

Ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 di atas bermaksud melarang “*one man company*” yaitu suatu PT yang pemegang sahamnya hanya 1 orang saja yaitu dengan menjual sahamnya hanya 1 orang saja yaitu dengan menjual sahamnya kepada orang lain atau PT mengeluarkan saham baru. Akan tetapi, maksud larangan tersebut tidak konsisten, karena apabila penjualan itu tidak berhasil setelah lewat 6 bulan, PT tetap berdiri dengan akibat pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi dan kemungkinan diminta pembubaran PT kepada pengadilan negeri oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

Sebagai perlindungan hukum terhadap perseroan terbatas yang pendirinya terdiri dari suami istri kemudian terjadi perceraian, maka Pasal 7 ayat (6) UU No.

40 Tahun 2007 memberikan perlindungan hukum atas keberlanjutan sebuah perseroan terbatas, artinya salah satu suami atau istri yang menjadi pemilik tunggal perseroan terbatas setelah dilakukan pembagian harta bersama dengan istri atau suami, maka pemilik tunggal tersebut diberikan jangka waktu selama 6 bulan untuk mencari orang lain sebagai pengganti suami atau istri yang melepaskan hak kepemilikannya tersebut. Apabila dalam jangka waktu 6 bulan juga tidak ditemukan penggantinya, seyogyanya perseroan terbatas tersebut masih bisa eksis namun akibatnya adalah segala akibat hukum maupun kerugian yang menimpa perseroan tersebut menjadi tanggung jawab pribadi pemilik tunggal PT tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap aset perseroan terbatas yang pendirinya adalah suami isteri yang kemudian bercerai, yaitu setiap kerugian yang diderita oleh perseroan terbatas selama pemilik sahamnya tunggal akan menjadi tanggungjawab pemilik saham tunggal tersebut dan pertanggungjawaban atas kerugian tersebut akan dibebankan kepada harta kekayaan pemilik saham tersebut, dan sebagai perlindungan hukum yang diberikan undang-undang perseroan terbatas atas akibat hukum tersebut adalah bahwa setiap pemilik saham perseroan terbatas menjadi tunggal karena berkurangnya pemilik saham perseroan tersebut, maka undang-undang memberikan jangka waktu selama 6 bulan untuk menjualkan sebahagian sahamnya kepada orang lain.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum terhadap perseroan terbatas yang didirikan suami istri secara khusus tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Namun pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh suami isteri tersebut dapat disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut dijelaskan bahwa perseroan terbatas harus didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih yang mempunyai harta kekayaan terpisah. Dengan demikian suami isteri dapat melakukan pendirian perseroan terbatas apabila antara suami dan isteri sebelum melakukan pernikahan ada membuat perjanjian kawin tentang pemisahan harta.
2. Kedudukan perseroan terbatas yang didirikan oleh Suami Istri yang telah bercerai adalah sah dan diakui apabila masih ada pendiri lainnya selain suami. Hal ini sesuai dengan ketentuan syarat pendirian suatu Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 bahwa PT harus didirikan dua orang atau lebih. Jika perseroan tersebut hanya didirikan oleh suami istri kemudian bercerai maka salah satu dan mereka harus menjual sahamnya kepada orang lain dalam jangka waktu 6 bulan, jika setelah 6 bulan tersebut belum sahamnya kepada orang lain, maka segala kerugian atau akibat hukum yang terjadi pada PT menjadi tanggungjawab salah satu dan suami atau istri, dan jika ada pihak

ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pembubaran PT tersebut ke Pengadilan Negeri setempat.

3. Akibat hukum perceraian terhadap aset perseroan terbatas yang didirikan suami istri yaitu setiap kerugian yang diderita oleh perseroan terbatas selama pemilik sahamnya tunggal akan menjadi tanggungjawab pemilik saham tunggal tersebut dan pertanggungjawaban atas kerugian tersebut akan dibebankan kepada harta kekayaan pemilik saham tersebut, dan sebagai perlindungan hukum yang diberikan undang-undang perseroan terbatas atas akibat hukum tersebut adalah bahwa setiap pemilik saham perseroan terbatas menjadi tunggal karena berkurangnya pemilik saham perseroan tersebut, maka undang-undang memberikan jangka waktu selama 6 bulan untuk menjualkan sebahagian sahamnya kepada orang lain.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran mengenai akibat hukum terjadinya perceraian suami istri terhadap kedudukan perseroan terbatas, antara lain:

1. Disarankan terhadap pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap UU No. 40 Tahun 2007 karena undang-undang tersebut belum mampu memberikan kepastian hukum dengan jelas tentang konsekuensi terhadap kepemilikan sebuah PT oleh suami atau istri saja, hendaknya UU tersebut dengan tegas mengatakan bahwa apabila suami atau istri tersebut tidak mampu mencari pengganti salah satu pihak yang melepaskan haknya atas

sebuah PT tersebut, maka PT tersebut bubar demi kepentingan hukum, sebelum terjadinya kerugian yang melibatkan pihak lain.

2. Disarankan agar pembagian harta bersama berupa perseroan terbatas yang hanya dimiliki oleh suami dan istri tidak dibenarkan untuk melepaskan haknya selama belum didapatkan orang lain yang dapat menggantikan haknya tersebut.
3. Disarankan agar perlindungan hukum terhadap perseroan terbatas dievaluasi kembali karena perlindungan hukum hanya memberikan kesempatan selama 6 bulan untuk mencari pengganti pihak yang menarik haknya tersebut, seharusnya pihak yang ingin menarik haknya tersebut tidak dibenarkan selama belum didapatkan pihak lain yang mau menggantikan posisinya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul R. Saliman. 2010. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Abmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abmad Yani & Gunawan Widjaja. 2000. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja / Grafindo Persada.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Binoto Nadapdap. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Penerbit Permata / Aksara.
- C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gatot Supramono. 2007. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djambatan.
- Gatot Supramono. 2007. *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subyek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ida Nadirah. 2010. *Hukum Dagang*. Medan: Ratu Jaya.
- Ismail Solihin. 2014. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Erlangga.
- J. Satrio. 1991. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_ 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rachmadi Usman. 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama. Bandung: Alumni.
- Ramlan. 2009. *Intisari Pengantar Hukum Dagang I*. Medan: CV. Ratu Jaya.
- Salim HS. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_ 2004. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2013. *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Au. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Kompilasi Hukum Islam

## **C. Internet**

Hukum Online. “*Komposisi Pemegang Saham dalam PT*” melalui <http://www.hukumonline.com>! dikutip pada tanggal 19 Oktober 2016 pkl 21.51 Wib.

M. Putri Awaliah. “*Harta Bersama yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian*”. Melalui [repository.unhas.ac.id](http://repository.unhas.ac.id). dikutip pada tanggal 20 Agustus 2016 pukul 13.00 Wib.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Website <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id  
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Kepada Cerdas dan Sempurna*

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA MAHASISWA : SAUT MARULI SIMANUNGKALIT  
 NPM : 1206200550  
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
 JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN SUAMI ISTRI  
 PEMBIMBING I : IDA NADIRAH, S.H., M.H.  
 PEMBIMBING II : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
18-9-2016	Pengarahan Skripsi		
22-9-2016	Perbaiki km Lx5 Belum bisa menyusun permasalahan		
01-10-2016	Perbaiki km 5.		
09-10-2016	Bedah buku. Aac ke Pembimbing		
16-10-16	Pengarahan Skripsi		
20-10-16	Perbaiki ke pembimbing		
22-10-16	Aac Revisi		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(IDA HANIFAH, S.JL., M.H.) (IDA NADIRAH, S.H., M.H.) (ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.)